



## PUTUSAN

Nomor 1259/Pdt.G/2018/PA.Smd.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA



Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara a tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan *rai Gugat*, antara:

**Penggugat**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Samarinda, yang dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada :

1. **Gusti Herliana Safitri, S.H., M.H.**
2. **Hefni Efendi, S.H.I., M.H.**
3. **Adi Wijaya, S.H., M.H.**
4. **Ekawati, S.H., M. Hum.**
5. **Hj. Imra Atush Shalihah, S.H.I.**
6. **Ommy Ade Saputra, S.H.**

Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor LBH. Fakultas Syariah IAIN Samarinda yang beralamat di Jalan KH. Abul Hasan RT. 19, No. 03, Kelurahan Pasar Pagi, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 24 Juli 2018, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

**melawan**

**Tergugat**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Berjualan Cincin, tempat kediaman di Jalan Propinsi Gang H. Herman RT. 04, Kelurahan Makroman, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, yang dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ismail Simbong Patadungan, S.H.

2. Titus Tibayan Pakalla, S.H.

Ad vokat - Pengacara dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan  
Ci pto Mangunkusumo Gang II, No. 66, RT. 02 Kelurahan Harapan  
Ba ru, Kecamatan Loa Janan II, Kota, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, berdasarkan surat  
Kuasa khusus tanggal 10 Agustus 2018, dan dinyatakan sebagai **Tergugat**;



Agama tersebut;

Pengadilan pelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan pihak Tergugat serta  
keterangan saksi Penggugat di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat dalam surat gugatan  
tanggal 01 Agustus 2018, telah mengajukan gugatan Cerai yang telah didaftar  
di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan Nomor 1259/Pdt.G/  
2018/PA.Smd., tanggal 01 Agustus 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah,  
menikah pada hari Selasa, tanggal 10 Agustus 1999 Masehi bertepatan  
dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1420 Hijriah, dan dicatat oleh Pegawai  
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Waru, Kabupaten  
Paser, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :  
171/04A/III/1999, tanggal 10 Agustus 1999;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat  
bertempat tinggal dirumahdinas kehutanan di jalan Basuki Rahmat, Kota  
Samarinda, selama 10 tahun, kemudian Penggugat dengan Tergugat  
berpindah-pindah tempat kediaman bersama dan terakhir Penggugat  
dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama di jalan Provinsi,  
Gang H. Herman, Kelurahan Makroman, Kota Samarinda selama 1 tahun,  
kemudian Penggugat kembali kerumah orangtua Penggugat di jalan M.  
Said, Kota Samarinda, sedangkan Tergugat tetap tinggal dirumah bersama  
di jalan Provinsi, Gang H. Herman, Kelurahan Makroman, Kota  
Samarinda;

(PutuanMmor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



3. Bahwa dari pemikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:

a. M / ditiya Al Farizi AR, lahir di Samarinda, tanggal 07 Oktober

b. Nu 1996; Hikmah, lahir di Samarinda, tanggal 23 Maret 2000;

c. Mu hammad Arsarullah, lahir di Samarinda, tanggal 11 Januari 2012;

4. Bahwa sejak bulan Juli tahun 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus i perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Penggugat pernah merespon SMS dan telpon dari laki-laki lain yang tidak dikenal dan Penggugat tidak pernah sama sekali bertemu dengan laki-laki tersebut sehingga Tergugat marah dan menuduh Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki tersebut;

6. Bahwa pada tahun 2010, kejadian yang sama terulang kembali dan Tergugat menuduh Penggugat telah bermain cinta dengan laki-laki lain. Namun saat ini Penggugat telah berubah dan sama sekali tidak pernah lagi merespon apabila ada SMS atau telpon dari laki-laki lain;

7. Bahwa atas kejadian tersebut Tergugat merasa dendam dan benci kepada Penggugat sehingga Tergugat selalu mengungkit masalah tersebut apabila sedang bertengkar dan berselisih paham dengan Penggugat, dan Tergugat pernah mengancam akan membunuh Penggugat;

8. Bahwa Tergugat juga tidak ada perhatian dengan anak Penggugat dengan Tergugat, seperti ketika anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Arsarullah sakit, Tergugat tidak mau mengantarkan anaknya kerumah sakit bahkan selama 2 hari anaknya dirawat di rumah sakit, Tergugat tidak pernah menjenguk;

9. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar dan menasehati Tergugat, namun Tergugat tetap menuduh Penggugat masih berhubungan dengan laki-laki lain, sehingga perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi tanpa dapat dihindari;

10. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus tahun 2017, Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah kediaman bersama, Penggugat pergi dari rumah

VutitutnJ^omor 12S9/Pdlg/201S/PJLSmC

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman bersama karena tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi kumpul



11. Bahwa a suami isteri yang sah;  
menyat atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat bersama akan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan a Penggugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke ilan Agama Samarinda;

erdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat **(Tergugat)** terhadap Penggugat **(Penggugat)**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Su bsider:

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, pihak Penggugat dan pihak Tergugat telah dipanggil untuk datang di dalam sidang yang diadakan untuk itu;

v-

Bahwa temyata Penggugat dan Kuasa Hukumnya serta Tergugat dan Kuasa Hukumnya telah datang di dalam sidang, majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan menasihatnya agar tidak meneruskan untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut belum berhasil, lalu Majelis memberitahukan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh Mediasi guna melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 tahun 2016;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Bahwa untuk melaksanakan Mediasi tersebut kepada Penggugat dan Tergugat dipersilahkan untuk memilih Mediator yang berasal dari Pengadilan amarinda;

Bahwa Ketua Majelis dengan surat Penetapan Nomor 1259/Pdt.G/md., tanggal 20 Agustus 2018 telah menunjuk kepada Saudara Yus'a Ahmad, S.H., untuk menjadi Mediator dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan Lapran Hasil Mediasi, Nomor 1259/Pdt.G/2018/PA.

tanggal 21 Agustus 2018, Mediator telah melaksanakan mediasi, namun

tidak berhasil (gagal) mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena pada mediasi, mediator tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis akan meneruskan pemeriksaan perkara ini di dalam sidang;

Bahwa pada sidang yang diadakan, Penggugat yang diwakili oleh Kuasa Humnya dan Tergugat yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya telah hadir di dalam sidang, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati kepada para pihak melalui Kuasa hukumnya tidak berhasil, lalu

Ketua Majelis menyatakan akan meneruskan pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat bertanggal 01 Agustus 2018, yang oleh Kuasa Hukum Penggugat didengar menyatakan tetap mempertahankan maksudnya;

Bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, kepada Kuasa Tergugat diberi kesempatan untuk memberikan jawabannya, yang oleh Kuasa Hukum Tergugat menyatakan akan memberikan jawabannya secara tertulis yaitu jawaban dari pihak Tergugat dengan suratnya bertanggal 10 September 2018 sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui;
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Waru, Kabupaten Paser, berdasarkan Akta Nikah Nomor 171/04A/III/1999, tertanggal 10 Agustus 1999;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar pada awal masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama-sama hidup rukun, damai dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :



- A. M Anak I;
- B. N Anak II;
- C. M Anak III.

4. Bahwa benar di antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan dikarenakan adanya kecurigaan Tergugat terhadap ugat Penggugat memiliki laki-laki lain di mana Tergugat pernah dan beberapa kali mendapatkan SMS dan telepon dari seorang laki-laki kepada Penggugat dengan bahasa bahasa saling cinta, dan meskipun pertengkaran dan perselisihan tersebut tetap terulang secara terus menerus;

5. Bahwa benar Tergugat telah melakukan penuduhan seperti apa yang dituduhkan Penggugat karena kecurigaan Tergugat yang mencurigai Penggugat telah berselingkuh dengan pria lain, dan kecurigaan tersebut Penggugat tidak pernah menyangkal tuduhan Tergugat kalau itu tidak benar;

6. Bahwa tidak benar Tergugat telah dendam dan benci kepada Penggugat pada saat pertengkaran dan perselisihan terjadi, melainkan Tergugat selalu mencari cara untuk berdamai dengan Penggugat, namun Penggugat sendiri yang merasa dendam;

7. Bahwa tidak benar Tergugat tidak memperhatikan anak pada saat anak sakit dan dirawat di rumah sakit, melainkan Penggugat sendiri yang melarang Tergugat untuk menjenguk anak yang sedang sakit, bahwa hal ini merupakan tuduhan yang benar dilakukan oleh Penggugat;

8. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi terulangnya pertengkaran dan perselisihan yang sering kali terjadi, namun Penggugat tidak mau dan pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

9. Bahwa tidak benar perkawinan yang telah dibina selama bertahun-tahun itu tidak dapat lagi menjalin hubungan untuk saling berbagi kasih, saling menyayangi dan saling membantu satu sama lain serta menanamkan budi pekerti terhadap anak dari Penggugat dan Tergugat, akan tetapi semua

(Putusm Manor 12S9/Pl&.g/Z01S/PJLSmiC)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan itu dapat dijalin apabila Penggugat sadar dan hams bersikap untuk saling memahami;



Maka berdasarkan apa yang teurai di atas, Tegugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Agama Samarinda berkenan memutuskan :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya, atau setidaknya tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa setelah Tergugat menyampaikan jawabannya secara tertulis dan jawaban tersebut telah dibacakan di dalam sidang, maka untuk selanjutnya kepada Penggugat diberi kesempatan untuk menyampaikan Repliknya;

Bahwa Penggugat menyatakan akan menyampaikan Reliknya secara tertulis, yaitu Replik Penggugat bertanggal 17 September 2018 yang maksud dan isinya antara lain, yaitu :

1. Bahwa semua uraian dalam gugatan Penggugat tertanggal 01 Agustus 2018 mohon dianggap teulang dan tercatat kembali dalam Replik bagian pokok perkara ini sepanjang relevan dan analog;
2. Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil yang disampaikan oleh Tergugat sepanjang tidak secara nyata diakui oleh Penggugat dalam Replik ini;
3. Bahwa pada pokoknya Penggugat menolak seluruh jawaban dari Tergugat dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; serta membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Bahwa Replik Penggugat tersebut secara keseluruhan dinyatakan telah termuat di dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa setelah Kuasa Hukum dari Penggugat menyampaikan Repliknya secara tertulis dan Replik tersebut telah dibacakan di dalam sidang, maka kepada Kuasa Hukum Tergugat diberi kesempatan pula untuk menyampaikan Dupliknya

Bahwa dari pihak Kuasa Hukum Tergugat menyatakan tidak akan menyampaikan dupliknya selain tetap mempertahankan dalil-dalil jawabannya;

rutusm^omomr 12S9/ta&.g/201i/PASm^C

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena tahap Jawab menjawab dianggap telah selesai dan akan diteruskan dalam pembuktian, Penggugat mengajukan alat bukti, yaitu alat bukti Surat dan Saksi, sebagai berikut:

A. Surat:



Protokopidari Kutipan Akta Nikah Nomor: 171/04/VIII/1999, tanggal 10 Agustus 1999, atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya kan dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Waru, Kabupaten Paser. Fotokopi bermeterai cukup dan setelah diperiksa dinyatakan dengan sesuai aslinya (tanda bukti P.)

B. Saksi :

1. **Saksi I**, umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di, Kota Balikpapan, menerangkan setelah bersumpah, sebagai berikut:
  - a. Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi dengan Penggugat adalah bersaudara kandung (kakak) dan kenal Tergugat, sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
  - b. Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dengan Tergugat dahulu pernah tinggal bersama di rumah Dinas Kehutanan di Jalan Basuki Rahmat Kota Samarinda selama lebih kurang 10 tahun, dan mereka tinggal berpindah-pindah, pernah tinggal di jalan H. Herman Kelurahan Makroman Samarinda, kemudian Penggugat kembali ke rumah orangtua Penggugat di Jalan M. Said Kelurahan Lok Bahu Samarinda, sedangkan Tergugat pada saat ini masih bertempat tinggal di Jalan Propinsi Gang H. Herman, Kelurahan Makroman Samarinda;
  - c. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut ada memperoleh sebanyak 3 (tiga) orang anak;
  - d. Bahwa yang saksi ketahui, hubungan Penggugat dengan Tergugat pada awalnya dalam keadaan baik, namun sejak dari tahun 2008

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat sudah terlihat tidak harmonis lagi, mereka sering bertengkar dan berselisih paham;

e. Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar ketika mereka gkar, bertewaktu itu saksi tengah berkunjung di rumah mereka; a yang Bahwsaksi ketahui penyebab yang membuat antara ugat dengan PengTergugat bertengkar tersebut karena gat mempunyai sifat Tergucemburu yang berlebihan, Tergugat nggapi adanya SMS dari menaseorang laki-laki yang tidak dikenal

yang masuk di HP Penggugat, Penggugat sudah berupaya menjelaskannya pada Tergugat bahwa Penggugat tidak kenal dengan laki-laki tersebut, namun Tergugat tidak mau percaya dan malah marah dan menuduh Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain tersebut;

g. Bahwa selain itu pula Tergugat sudah tidak mau perhatian pada keluarga, contohnya ketika anak Penggugat dan Tegugat sedang Sakit, Tergugat tidak mau membawa anak tersebut ke Rumah Sakit, bahkan ketika anaknya tersebut op name selama 2 (dua) hari di rumah Sakit, Tergugat tidak pernah menjenguknya;

h. Bahwa pada saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah, yaitu sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu dan yang pergi meninggalkan rumah adalah Penggugat yang pada saat ini tinggal bersama orangtua Penggugat di Jalan M. Said Kelurahan Lok Bahu Samarinda;

Bahwa dari sejak itu Penggugat tidak pernah lagi rukun dan berkumpul dengan Tergugat layaknya suami istri;

j. Bahwa saksi pernah menasihati, terutama kepada Penggugat agar Penggugat dapat kembali berbaikan dengan Tergugat, namun Penggugat menyatakan pada saksi, bahwa Penggugat tidak bersedia lagi meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat;

k. Bahwa saksi menyatakan telah mencukupkan keterangannya;

2

**Saksi II**, umur 39 tahun, agama Islam,

pe kerjaan Buruh Lepas, bertempat tinggal di  
RT Balikpapan

(PutvsmMmor

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balikpapan, menerangkan setelah bersumpah, sebagai

berikut :

- a. Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah kakak Ipar saksi sejak lebih kurang 12 tahun lalu dan kenal Tergugat, sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- b. Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dengan Tergugat dahulu pernah tinggal bersama di jalan Propinsi Gang H. Herman RT. 04, Kelurahan Makroman Samarinda, kemudian Penggugat kembali ke rumah orangtua Penggugat di Jalan M. Said Kelurahan Lok Bahu Samarinda, sedangkan Tergugat pada saat ini masih bertempat tinggal di Jalan Propinsi Gang H. Herman, Kelurahan Makroman Samarinda;
- c. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut ada memperoleh sebanyak 3 (tiga) orang anak;
- d. Bahwa yang saksi ketahui, antara Penggugat dengan Tergugat pada awalnya dalam keadaan rukun, namun sejak sekitar 10 tahun yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat sudah terlihat tidak harmonis lagi, karena mereka sering bertengkar dan berselisih paham;
- e. Bahwa saksi mengetahuinya karena Penggugat sering curhat bercerita tentang keadaan rumah tangganya dengan saksi;
- f. Bahwa yang saksi ketahui yang menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar tersebut karena Tergugat mempunyai sifat cemburu yang berlebihan, Tergugat sering menuduh jika Penggugat ada mempunyai hubungan asmara dengan seorang laki-laki. Tergugat menanggapi adanya SMS dari seorang laki-laki yang tidak dikenal yang masuk di HP Penggugat, Penggugat sudah berupaya menjelaskannya pada Tergugat bahwa Penggugat tidak kenal dengan laki-laki tersebut, namun Tergugat tidak mau percaya dan selalu saja mengungkit masalah tersebut pada setiap kali ada pertengkaran dan berselisih paham dan Tergugat pernah mengancam akan membunuh Penggugat;

10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



g. Bahwa pada saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah isah, yaitu sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu dan yang pergi inggalkan rumah adalah Penggugat yang pada saat ini tinggal sama orangtua Penggugat di Jalan M. Said Kelurahan Lok u Samarinda; wa dari sejak itu Penggugat tidak pernah lagi rukun dan umpui dengan Tergugat layaknya suami istri; Bahwa saksi pernah menasihati kepada Penggugat, namun Penggugat menyatakan pada saksi, bahwa Penggugat tidak

i. bersedia lagi meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat;  
Bahwa saksi menyatakan telah mencukupkan keterangannya;

Bahwa setelah saksi Penggugat menyampaikan keterangannya, Kuasa Hukum Penggugat menyatakan bahwa Penggugat telah mencukupkan alat- alat buktinya;

Bahwa setelah Kuasa Hukum pihak Penggugat meyatakan telah mencukupkan alat buktinya, kepada Kuasa Hukum dari pihak Tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan alat-alat buktinya, dan oleh Kuasa Hukum dari pihak Tergugat menyatakan dalam perkara ini tidak akan mengajukan bukti apapun;

Bahwa dalam kesimpulannya yang dikemukakan para pihak, dari Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan menyatakan bahwa pihak Penggugat dan Tergugat tetap mempertahankan dalil-dalilnya masing-masing;

V

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini kiranya cukup menunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

11

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Menimbang, bahwa pihak Penggugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya dan Tergugat yang telah didampingi oleh Kuasa Hukumnya telah datang di dalam sidang;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dimaksud oleh pasal 31, P.P. nomor 1 tahun 1975, Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan dengan melaksanakan Mediasi guna melaksanakan maksud dari Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2016, akan tetapi semua usaha untuk medamaikan Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak juga berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena majelis tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis meneruskan pemeriksaan pokok perkara ini dengan memeriksanya di dalam sidang;

Menimbang, bahwa pada sidang pemeriksaan pokok perkara, Penggugat yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya dan Tergugat yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya telah hadir di dalam sidang, Majelis membacakan surat gugatan Penggugat bertanggal 01 Agustus 2018 yang oleh Kuasa Hukum Penggugat menyatakan tetap mempertahankan maksud dan isinya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana tersebut pada surat gugatannya tersebut, pihak Tergugat telah memberikan jawabannya secara tertulis, sebagaimana jawabannya bertanggal 10 September 2018 yaitu pada dasarnya menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakuinya dan Tergugat di dalam petitumnya memohon kepada Pengadilan Agama Samarinda untuk Menolak gugatan Penggugat seluruhnya, atau setidaknya tidak dapat diterima dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara; yang jawaban Tergugat tersebut sebagaimana disebutkan pada duduknya perkara di atas;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan Repliknya secara tertulis yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Penggugat tersebut, pihak Tergugat menyatakan tidak akan menyampaikan Dupliknya selain menyatakan tetap mempertahankan semua dalil-dalilnya jawabannya;

^ utusm^mor 12S9/to&.g/2015^^J^m(C

12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi dari Kutipan Akta Nikah) yang akan merupakan otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, ;ti is; bukti tersebut menerangkan mengenai Penggugat dengan Tergugat adalah istri suami yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 Agustus tercatat 1999, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Waru Kabupaten Paser, rsebut tidak bukti tidibantah oleh pihak Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar dari gugatan Penggugat adalah mohon agar Pengadilan Agama Samarinda mengabulkan gugatan Penggugat dengan menyatakan jatuhnya talak satu bain Shugra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan pada saat diajukan gugatan cerai ini antara Penggugat dengan Tergugta sudah berpisah;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat tersebut disebabkan adanya alasan selalu terjadi perselihan dan pertengkaran yang disebabkan adanya kecemburuan yang sangat mendasar dari Tergugat pada Penggugat sehingga sikap Penggugat yang sangat kuat untuk bercerai dengan Tergugat. Yang berakibat tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali untuk membina rumah tangganya. Alasan dari gugatan cerai yang diajukan Penggugat tersebut dengan dalil-dalil yang selengkapnnya sebagaimana terurai dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, tentang perceraian dengan alasan seperti tertera pada surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawaban telah membantah tuduhan Penggugat tersebut, dan bantahan Tergugat tersebut tidak didukung dengan bukti, sedangkan dalil-dalil Penggugat tersebut telah didukung dengan bukti tertulisnya yaitu dari keterangan Saksi, oleh karenanya dapat dipahami bahwa Tergugat secara tidak langsung telah mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran, namun jika memperhatikan jawaban bantahan dari Tergugat

13

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Tergugat masih menginginkan untuk kembali rukun dengan Penggugat dan memohon agar tuntutan cerai Penggugat tersebut ditolak oleh Pengadilan Agama;



Menimbang bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut dengan mengajukan bukti tertulis dan Saksi sedangkan Tergugat yang membantah dalil-dalil gugatan Penggugat tidak mengajukan pembantahan dari Tergugat tersebut dinyatakan tidak terbukti sehingga patut ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang didalilkan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 untuk membuktikan hal tersebut diharuskan mendengar keterangan dari keluarga dan atau orang yang dekat dengan para pihak;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat setelah bersumpah, keterangannya saling bersesuaian antara saksi Penggugat yang pertama dengan saksi Penggugat yang kedua, Saksi-Saksi tersebut menerangkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2008 sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan sejak bulan Agustus 2017 Penggugat telah pulang ke pada orang tuanya meninggalkan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas dianggap telah memberikan kesaksian yang bersesuaian satu dengan yang lainnya dan relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana maksud Pasal 307 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga kesaksian saksi-saksi tersebut di atas dianggap telah dapat membuktikan dalil-dalil Penggugat dan kesaksiannya tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan diadikannya keluarga Penggugat yang menjadi saksi di dalam sidang untuk mendengar keterangannya dan sekaligus menjadi saksi dalam perkara a qua telah memenuhi pula maksud dari Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa keinginan Tergugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya adalah keinginan yang sangat mulia, akan tetapi jika sebuah perkawinan dalam keadaan sebagaimana digambarkan dalam rumah tangga

14

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Penggugat dengan Tergugat tersebut tetap dipertahankan, maka dipastikan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, kesetiaan dan saling memberikan bantuan lahir batin antara yang satu dengan lainnya, padahal hal tersebut salah satu merupakan faktor terpenting bagi terwujudnya keharmonisan rumah tangga, sebuah rumah dan juga menjadi kewajiban suami-isteri seperti diatur Undang-undang dalam Pasal 33 Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga dengan terdengarnya hal Majelis menilai bahwa rumah tangga Penggugat telah kerdanya dengan Tergugat ilangan makna sebuah perkawinan sebagai sebuah

ikatan lahir bathin; enimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang

telah dibuktikannya di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan belum pernah bercerai;
- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dengan tuduhan bahwa Penggugat telah menyeleweng dengan laki-laki lain (cemburu) dengan berakibat adanya keinginan yang sangat kuat dari Penggugat untuk bercerai dari Tergugat sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak dari bulan Agustus 2017 telah berpisah karena Penggugat pulang kepada orangtuanya meninggalkan Tergugat dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah lagi melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa dari pihak keluarga dan orang yang dianggap dekat dengan kedua belah pihak diantaranya sudah pernah berusaha merukunkan kembali kepada Penggugat dengan Tergugat, namun usaha mendamaikan tersebut tidak juga berhasil;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan sebagaimana maksud Firman Allah SWT. pada surat Al-Ruum ayat 21 dinyatakan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sakinah, mawaddah warahmah jis Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Pasal 2 dan 3

<PittiumMmor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, atau juga disebut sebagai **mitsaaqon ghalidzan** (ikatan yang sangat kuat) sehingga perkawinan tersebut wajib dijaga secara utuh dan dilestariakan sehingga mendatangkan ketenteraman dan kebahagiaan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang disimpulkan tersebut di atas, merupakan fakta yang dikonstatir sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada dalam kondisi

telah Pecah (broken marriage) dan tidak ada harapan untuk rukun kembali el baat twespalt). Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa ertahankan rumah tangga yang demikian akan mendatangkan mafsadatan yang berkepanjangan setidaknya bagi Penggugat. Oleh Kitab karena

mafsadatan tersebut harus dihindari sebagaimana dalil hukum dalam Al-Asybah wan Nadhaair halaman 62 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai sandaran pertimbangan, berbunyi:

Artinya :

*"Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan";*

Artinya : *"Kemudharatan itu harus dihilangkan"*

dan untuk mengakhiri kemafsadatan tersebut Majelis berpendapat bahwa perceraian dipandang sebagai jalan terbaik bagi Penggugat dengan Tergugat, meskipun alternatif tersebut terasa memberatkan bagi Penggugat ataupun bagi Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Majelis memandang tidak perlu lagi untuk menggali fakta lebih jauh tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya ikatan perkawinan itu sendiri sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1991 dan Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 dengan kaidah "jika alasan perceraian telah terbukti, hal ini semata-mata ditujukan kepada pecahnya perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-perimbangan tersebut, maka Majelis dalam permusyawaratan berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan;



Mengingat, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah sehingga menjadi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan dengan perubahan kedua sehingga menjadi Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat; mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Arbain Bin Serum), terhadap Penggugat (Setiyah Binti Jinan);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Shafar 1440 Hijriyah, oleh kami, H. Ali Akbar, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I, dan H. Burhanuddin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu

<Putusm!  
Nim>r

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Siti Maimunah, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.



Hakim Anggota,

Dra Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota,

H. Burhanuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Siti Maimunah, S. Ag.

## Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp 30.000,00
Proses	Rp 50.000,00
Panggilan	Rp 375.000,00
Redaksi	Rp 5.000,00
Meterai	Rp 6000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 466.000,00</b>

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

oOo

<Putusan^omor